

## **PERSENTASE, JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 2016**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 02/Kpts/KPU- Prov.027/V/2016 TENTANG PRESENTASE, JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pasal 41 ayat (1) Huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dibuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo** ini adalah: Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 9 Desember 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 477/Kpts/KPU/TAHUN/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 02/Kpts/KPU-  
Prov.027/V/2016 diatur tentang:**

**Menetapkan Persentase, Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.**

- **Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017,**
- **Persentase dukungan syarat calon perseorangan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo**
- **Persebaran Dukunagn bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi gorontalo atau sekurang-kurangnya tersebar di 4 (empat) Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Mei 2016,
- Keputusan ini terdiri dari 5 halaman dan Lampiran 1 Halaman